



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0960/Pdt.P/2015/PA.GM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Jus Purwadi bin Kede, 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik Bengkel Ayong, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Telaga Ngembeng, Desa Nyiur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, disebut Pemohon I;

Sakinah binti Munirah, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Telaga Ngembeng, Desa Nyiur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 21 Oktober 2015 dalam register perkara Nomor 0960/Pdt.P/2015/PA GM. telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada 23 November 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Telaga Ngembeng, Desa Nyiur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan ijab Kabul melalui wali nikah

Penetapan Nomor 0960Pdt.P/ 2015/ PA.GM. hal. 1 dari 10 hal.



ayah kandung Pemohon II berwakil kepada kakak kandung Pemohon II bernama Aswari, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Syamsul Anhar dan Karyadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Justina Ozora Himmatana, perempuan, umur 4 tahun;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelalian dari para pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
- 7 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Jus Purwadi bin Kede) dengan Pemohon II (Sakinah binti Munirah) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2010 di Dusun Telaga Ngembeng, Desa Nyiur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5201032110820002 atas nama Jus Purwadi, tertanggal 13 Februari 2013, (bukti P-1);
- b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5201035108900001 atas nama Sakinah, tertanggal 13 Februari 2013, (bukti P-2);
- c. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 5201030108120012 tertanggal 01 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, (bukti P-3);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Lalu Salikin bin Lalu Mas'ud, umur 33 tahun agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Jembatan Kembar RT. 03, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak misan Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah menikah pada tanggal 23 November 2010 di Dusun Telaga Ngembeng, Desa Nyiur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat secara syariat Islam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama Aswari, dan saksi nikah masing-masing bernama H. Syamsul Anhar dan Karyadi dengan mas

Penetapan Nomor 0960Pdt.P/2015/PA.GM. hal. 3 dari 10 hal.



kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Justina;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk identitas diri dan status anak;
- 2 Zulmayadi bin Maniin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Jembatan Kembar RT. 03, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 November 2010 di Dusun Telaga Ngembeng, Desa Nyiur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama Aswari, dan saksi nikah masing-masing bernama H. Syamsul Anhar dan Karyadi dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 500. 000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;



- Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Justina Ozora Himmatana;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk identitas diri dan status anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan pokok alasan/dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah meskipun Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai ketentuan syariat Islam pada tanggal 23 November 2010 di Dusun Telaga Ngembeng, Desa Nyiur Lembang, Kecamatan Narmada,

Penetapan Nomor 0960Pdt.P/2015/PA.GM. hal. 5 dari 10 hal.



Kabupaten Lombok Barat, dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kelengkapan identitas diri dan pengurusan status anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3, alat-alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk wilayah Kabupaten Lombok Barat maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini baik secara absolut maupun relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah secara syariat Islam pada tanggal 23 Nopember 2010 di Dusun Telaga Ngembeng, Desa Nyiur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan wali ayah kandung bernama Munirah, akan tetapi diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon II bernama Aswari, karena ayah kandung Pemohon II saat itu sudah lanjut usia dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama H. Syamsul



Anhar dan Karyadi serta dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 500.000,-
dibayar tunai;

- Bahwa, pada saat melangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Justin Ozora Himmatana, perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa, Pemohon I hanya memiliki 1 orang isteri yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selaras pula dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *junto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dimana perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut

Penetapan Nomor 0960Pdt.P/2015/PA.GM. hal. 7 dari 10 hal.



sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam salah satunya mengatur bahwa permohonan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karena ternyata telah terbukti bahwa perkawinan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, maka permohonan isbat nikah tersebut harus dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit sebagaimana diatur dalam Buku II edisi Revisi 2013 Halaman 154, dan oleh karena ternyata telah terbukti permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kepentingan yang konkrit berupa melengkapi syarat pengurusan kelengkapan identitas diri dan status anak mereka, maka harus dinyatakan permohonan isbat nikah tersebut harus dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil-dalil syari'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**ويقبل والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه.
إقرار البالغ**



Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2010 di Dusun Telaga Ngembeng, Desa Nyiur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jus Purwadi bin Kede) dengan Pemohon II (Sakinah binti Munirah) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2010 di Dusun Telaga Ngembeng, Desa Nyiur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1437 Hijriyah oleh Muh. Nasikhin, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, S.HI., dan Rauffip Daeng Mamala, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi

Penetapan Nomor 0960Pdt.P/2015/PA.GM. hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. Nuzuluddin, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd.

Muh. Nasikhin, S.HI, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Moch. Syah Ariyanto, S.HI.

Rauffip Daeng Mamala, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Nuzuluddin, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan Penetapan aslinya;

Oleh:

Panitera Pengadilan Agama Giri Menang,



Drs. AHMAD, SH., MH.

Penetapan Nomor 0960Pdt.P/2015/PA.GM. hal. 11 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)